



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 118 /V.11/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar memenuhi standar teknologi, informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif guna memenuhi standar pelayanan prima di Provinsi Lampung, perlu dilakukan koordinasi secara berkelanjutan yang diwadahi dalam Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/190/V.11/HK/2017 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2017, maka dalam rangka tertib administrasi Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok:
- a. meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi, informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif guna memenuhi standar pelayanan prima di Provinsi Lampung; dan
 - b. untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung serta ke Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum atas persetujuan Pembina Forum Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara kegiatan atau Pengurus dan Anggota Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/190/V.11/HK/2017 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FIGARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 118 /V.11/2018
TANGGAL : 29 - 1 - 2018

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
- V. Bendahara : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- VI. Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO